

REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DATA PEMILIH

2026

Kpt 9 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN I TAHUN 2026

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan ini diatur: menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 April 2026.

- Lamp.: 1 hlm